

## **Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan Sistem Akad Mudharabah Yang Dilakukan Oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS)**

Ariqa Dhiaulhaq<sup>1</sup>, Ai Nuri<sup>2</sup>, Isma Khumairah<sup>3</sup>, Hana Zakiya<sup>4</sup>, Joni<sup>5</sup>, Raihani Fauziah<sup>6</sup>.

Universitas Siliwangi

Email: [241002111041@student.ac.id](mailto:241002111041@student.ac.id)<sup>1</sup>, [241002111065@student.ac.id](mailto:241002111065@student.ac.id)<sup>2</sup>,  
[241002111080@student.ac.id](mailto:241002111080@student.ac.id)<sup>3</sup>, [241002111052@student.ac.id](mailto:241002111052@student.ac.id)<sup>4</sup>,  
[joni@unsil.ac.id](mailto:joni@unsil.ac.id)<sup>5</sup>, [raihanifauziah@unsil.ac.id](mailto:raihanifauziah@unsil.ac.id)<sup>6</sup>.

### **ABSTRACT**

The dynamics of the global economy have prompted the search for alternative financial systems that prioritize not only efficiency but also justice and sustainability. Islamic economics, through Islamic Financial Institutions (LKS), offers a holistic approach that integrates spiritual, social, and economic dimensions. This study critically examines the strategic role of LKS in empowering Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) through mudharabah-based financing. Using a descriptive qualitative method through library research, the findings reveal that mudharabah, as a profit-sharing scheme, provides a fair and interest-free financing alternative rooted in partnership, trust, and mutual accountability. Despite its potential, the implementation of mudharabah faces several challenges, including limited sharia literacy, moral hazard risks, and weak monitoring systems. Therefore, optimizing the role of LKS in supporting MSMEs requires cross-sectoral synergy, innovation in sharia-compliant financial products, and continuous education for entrepreneurs. This study concludes that Islamic financing, particularly via mudharabah, serves not only as an economic tool but also as a means to realize distributive justice, business integrity, and the broader empowerment of the community.

**Keywords:** Mudharabah, Islamic Financial Institutions, MSME Empowerment

### **ABSTRAK**

Perkembangan sistem ekonomi global telah mendorong pencarian alternatif model keuangan yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi, tetapi juga menjunjung nilai keadilan dan keberlanjutan. Ekonomi syariah, melalui peran Lembaga Keuangan Syariah (LKS), menawarkan pendekatan holistik yang memadukan dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi strategis LKS dalam pemberdayaan Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui pembiayaan berbasis akad mudharabah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui kajian pustaka, penelitian ini menemukan bahwa mudharabah sebagai skema bagi hasil menghadirkan alternatif pembiayaan yang adil dan bebas riba. Akad ini mengedepankan prinsip kemitraan, kepercayaan, dan tanggung jawab bersama antara pemilik modal dan pengelola usaha. Meskipun menawarkan potensi besar, implementasi mudharabah masih menghadapi tantangan seperti minimnya literasi syariah, risiko moral hazard, serta keterbatasan sistem monitoring. Oleh karena itu, optimalisasi peran LKS dalam mendukung UMKM memerlukan sinergi lintas sektor, peningkatan inovasi produk keuangan syariah, serta edukasi berkelanjutan kepada pelaku usaha. Kajian ini menegaskan bahwa pembiayaan syariah, khususnya melalui mudharabah, bukan hanya alat ekonomi tetapi juga sarana untuk mewujudkan keadilan distributif, keberkahan usaha, dan penguatan ekonomi umat.

**Kata kunci:** Mudharabah, Lembaga Keuangan Syariah, Pemberdayaan UMKM

## A. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi global yang diiringi dengan dinamika ketimpangan sosial, krisis keuangan, dan eksklusi ekonomi telah mendorong pencarian alternatif sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, ekonomi syariah muncul sebagai sistem yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi pasar, tetapi juga menekankan pada prinsip keadilan, etika, dan keberkahan. Salah satu instrumen utama dalam sistem ini adalah Lembaga Keuangan Syariah (LKS), yang menawarkan produk dan layanan keuangan berbasis prinsip syariah dan menghindari praktik riba, gharar, dan maysir (Ascarya, & Yumanita, D, 2016).

Keunikan LKS dibanding lembaga keuangan konvensional tidak hanya terletak pada struktur akadnya, tetapi juga pada integrasi dimensi spiritual dan sosial melalui pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Di tengah keterbatasan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), peran LKS menjadi krusial dalam memberikan solusi keuangan yang inklusif dan sesuai syariat (Muheramtohad, 2017). UMKM sendiri merupakan tulang punggung perekonomian nasional yang menyerap lebih dari 97% tenaga kerja Indonesia, namun seringkali mengalami hambatan dalam memperoleh pembiayaan dari lembaga konvensional karena keterbatasan agunan atau tingginya bunga pinjaman (Suci, R.P, 2017).

Salah satu akad pembiayaan yang relevan dan sesuai dengan karakteristik UMKM adalah mudharabah, yakni skema kemitraan antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib) berdasarkan sistem bagi hasil. Berbeda dengan sistem kredit berbunga yang memindahkan seluruh risiko ke debitur, mudharabah mengedepankan prinsip *risk sharing* dan keadilan kontraktual (Muhammad Sadi Is, 2015). Melalui mekanisme yang sistematis mulai dari seleksi usaha, kontrak, penyaluran dana, hingga monitoring pembiayaan mudharabah tidak hanya memberikan modal, tetapi juga membangun akuntabilitas dan tanggung jawab moral dalam praktik usaha (Windari, P., & Lestari, S, 2021).

Namun demikian, implementasi pembiayaan mudharabah masih menghadapi tantangan dalam hal monitoring, moral hazard, serta kurangnya pemahaman dari pelaku UMKM terhadap prinsip-prinsip syariah. Selain itu, keterbatasan inovasi produk, kurangnya edukasi, dan minimnya sinergi antara pemangku kepentingan menjadi faktor penghambat berkembangnya sistem ekonomi syariah secara optimal (Hastuti, S.R., dkk, 2020). Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam untuk menelaah peran strategis LKS dalam mendukung UMKM melalui pembiayaan mudharabah sebagai bagian dari transformasi ekonomi yang lebih adil, berkah, dan berkelanjutan.

## B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Kajian pustaka dipilih karena penelitian berfokus pada pengumpulan dan analisis berbagai sumber ilmiah yang relevan tanpa melakukan pengumpulan data lapangan. Sumber data utama berupa buku, artikel jurnal, laporan penelitian, serta publikasi resmi yang membahas tentang peran Lembaga Keuangan Syariah (LKS), pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta implementasi akad mudharabah dalam praktik pembiayaan syariah.

Proses penelitian dilakukan dengan cara menelaah serta mengkritisi temuan dari literatur yang ada untuk menemukan pola pemikiran dan kerangka konseptual yang dapat menjelaskan kontribusi LKS terhadap penguatan UMKM melalui skema pembiayaan berbasis mudharabah. Dengan metode ini, penelitian diharapkan menghasilkan pemikiran baru mengenai peran strategis LKS dalam menciptakan sistem keuangan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan mampu memperkuat sektor UMKM sebagai pilar perekonomian nasional.

.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kajian terhadap materi ekonomi syariah, terdapat beberapa poin penting. Pertama, keberadaan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) semakin signifikan dalam menjawab kebutuhan masyarakat yang menginginkan sistem keuangan sesuai syariah. LKS tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga mengedepankan nilai keberkahan dan sosial melalui pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (Muheramtohad, 2017).

Kedua, peranan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat vital sebagai pilar perekonomian bangsa. UMKM berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja, pengurangan pengangguran, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat (Suci, 2017).

Ketiga, konsep mudharabah menjadi instrumen penting dalam pembiayaan syariah. Skema ini menekankan kemitraan yang adil antara pemilik modal dan pengelola usaha dengan pembagian keuntungan sesuai nisbah yang disepakati, serta risiko ditanggung bersama sesuai ketentuan syariah (Windari & Lestari, 2021; Muhammad Sadi Is, 2015; Hakim dkk., 2022).

Keempat, mekanisme pembiayaan mudharabah di bank syariah berlangsung secara sistematis mulai dari pengajuan proposal usaha, penilaian kelayakan, kontrak kerja sama, penyaluran modal, hingga monitoring usaha. Tahapan ini menunjukkan penerapan nilai amanah dan keadilan dalam praktik.

Kelima, terdapat dua jenis utama pembiayaan mudharabah, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah, yang memberikan fleksibilitas kepada pihak pemilik modal dan pengelola usaha dalam menyesuaikan kebutuhan kerja sama (Anshori, 2018).

Keenam, dasar hukum pembiayaan mudharabah bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan literatur fiqh. QS. Al-Baqarah ayat 283 menegaskan pentingnya amanah dalam mengelola harta, sementara hadis riwayat Ibnu Majah menyebutkan mudharabah sebagai salah satu usaha yang penuh keberkahan (Departemen Agama RI, 2020; Abdurrahman, 2016; Windari & Lestari, 2021).

Hasil kajian ini memperlihatkan bahwa sistem ekonomi syariah menempati posisi penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) bukan hanya entitas bisnis yang mengejar keuntungan, tetapi juga memiliki dimensi sosial melalui

pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Hal ini menjadi keunikan LKS dibanding lembaga konvensional, sebab misi yang dibawa adalah tercapainya keberkahan sekaligus pembangunan ekonomi umat (Muheramtohad, 2017). Kehadiran Dewan Pengawas Syariah (DPS) di dalam LKS semakin menegaskan komitmen untuk memastikan setiap produk dan layanan sesuai dengan syariat Islam.

Selain itu, UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia sangat erat kaitannya dengan keberadaan LKS. Dalam praktiknya, banyak UMKM yang mengalami keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional. Di sinilah peran LKS menjadi signifikan, karena menawarkan skema pembiayaan yang lebih adil, berbasis kemitraan, dan bebas dari praktik riba. Dukungan LKS terhadap UMKM dapat meningkatkan daya saing usaha kecil, memperluas lapangan kerja, serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat (Hastuti dkk., 2020). Dengan demikian, kolaborasi antara LKS dan UMKM bukan hanya bermanfaat secara finansial, tetapi juga sejalan dengan prinsip maqashid syariah, yakni menjaga harta (*hifdzul maal*) dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

Konsep mudharabah menjadi instrumen utama yang menghubungkan LKS dengan UMKM. Akad ini pada hakikatnya mencerminkan nilai kepercayaan, amanah, dan profesionalisme dalam bermitra. Pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan dananya untuk dikelola oleh mudharib, dengan sistem bagi hasil sesuai nisbah yang telah ditetapkan. Apabila usaha yang dijalankan meraih keuntungan, maka keduanya memperoleh bagian sesuai kesepakatan. Namun jika terjadi kerugian, maka kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola (Muhammad Sadi Is, 2015). Hal ini menegaskan bahwa sistem mudharabah mengandung prinsip keadilan sekaligus risk sharing, berbeda dengan sistem bunga di bank konvensional yang cenderung membebankan risiko hanya pada satu pihak.

Mekanisme pembiayaan mudharabah yang diterapkan oleh bank syariah meliputi serangkaian proses mulai dari pengajuan proposal, penilaian kelayakan, pembuatan kontrak, penyaluran modal, hingga monitoring terhadap jalannya usaha. Setiap tahap memiliki peran penting untuk memastikan dana benar-benar digunakan sesuai tujuan dan tetap berada dalam koridor syariah. Proses monitoring juga berfungsi untuk menumbuhkan tanggung jawab moral bagi pengelola usaha agar amanah dan tidak menyalahgunakan dana. Mekanisme yang sistematis ini

memperlihatkan bahwa ekonomi syariah mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip keagamaan dengan praktik bisnis modern.

Jenis pembiayaan mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah memberikan fleksibilitas bagi para pihak dalam menentukan batasan kerja sama. Mudharabah mutlaqah memungkinkan pengelola usaha memiliki kebebasan luas dalam menjalankan bisnis selama tetap sesuai syariah, sedangkan mudharabah muqayyadah memberikan arahan atau batasan tertentu dari pemilik modal, seperti sektor usaha yang harus dijalankan. Variasi ini memungkinkan penerapan mudharabah sesuai kebutuhan pasar, baik untuk usaha mikro maupun sektor yang lebih spesifik (Anshori, 2018).

Dari sisi normatif, dasar hukum mudharabah sangat kuat karena bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. QS. Al-Baqarah ayat 283 menekankan pentingnya amanah dalam setiap bentuk transaksi, termasuk dalam pengelolaan dana. Hal ini memberikan dasar teologis bahwa akad mudharabah bukan hanya kontrak bisnis, melainkan juga ibadah yang harus dijalankan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab (Departemen Agama RI, 2020). Hadis riwayat Ibnu Majah juga menegaskan bahwa mudharabah merupakan salah satu usaha yang mengandung keberkahan (Abdurrahman, 2016). Dengan demikian, landasan normatif ini mengokohkan posisi mudharabah sebagai instrumen keuangan yang tidak hanya halal tetapi juga bernilai ibadah.

Dengan melihat keterkaitan antara LKS, UMKM, dan mudharabah, dapat dipahami bahwa sistem ekonomi syariah berupaya membangun keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan nilai spiritual. Pembiayaan syariah melalui akad mudharabah diharapkan tidak hanya meningkatkan akses modal bagi UMKM, tetapi juga menciptakan aktivitas ekonomi yang penuh keberkahan, berkeadilan, dan membawa maslahat bagi masyarakat luas (Hakim dkk., 2022). Dengan kata lain, ekonomi syariah tidak berhenti pada pencapaian materi semata, melainkan menekankan keberlanjutan, keberkahan, serta tanggung jawab sosial dalam setiap praktik usaha.

## **D. KESIMPULAN**

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. LKS bukan hanya berfungsi sebagai institusi bisnis, tetapi juga sebagai lembaga sosial yang

mengelola zakat, infak, dan sedekah, sehingga memberikan nilai keberkahan sekaligus manfaat ekonomi. Peran LKS sangat relevan dengan kebutuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang merupakan pilar utama perekonomian Indonesia namun sering menghadapi keterbatasan akses pembiayaan. Melalui akad mudharabah, LKS mampu menghadirkan solusi pembiayaan yang adil, berbasis kemitraan, dan bebas dari praktik riba, sehingga mendukung pengembangan UMKM sekaligus menjaga prinsip maqashid syariah. Mekanisme pembiayaan mudharabah yang sistematis, fleksibilitas jenis akad, serta dasar hukum yang kuat dari Al-Qur'an dan hadis menegaskan bahwa sistem ekonomi syariah mampu mengintegrasikan nilai spiritual dengan praktik bisnis modern. Dengan demikian, pembiayaan syariah melalui akad mudharabah tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga mengedepankan keberlanjutan, keberkahan, dan kemaslahatan masyarakat.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar Lembaga Keuangan Syariah memperluas jangkauan dan inovasi produk pembiayaan yang lebih mudah diakses UMKM, sekaligus tetap menjaga prinsip syariah. Pelaku UMKM perlu meningkatkan pemahaman dan kesiapan dalam memanfaatkan pembiayaan syariah, khususnya akad mudharabah, dengan mengedepankan profesionalisme dan amanah dalam mengelola usaha. Selain itu, sosialisasi dan edukasi mengenai ekonomi syariah perlu diperkuat agar masyarakat semakin memahami keunggulan sistem keuangan syariah dibandingkan konvensional. Sinergi antara pemerintah, LKS, dan UMKM juga sangat diperlukan dalam bentuk regulasi, fasilitas, serta program pendampingan agar pembiayaan syariah lebih efektif dalam meningkatkan perekonomian rakyat. Terakhir, bank syariah perlu memperkuat sistem monitoring dan evaluasi dalam akad mudharabah untuk menjamin penggunaan dana yang tepat sasaran, mengurangi risiko moral hazard, dan memastikan keberlanjutan usaha yang dibiayai.

\*\*\*

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. Tafsir Al-Karim Ar-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Mannan. Jakarta: Darus Haq. 2016
- Anshori, A. G. Perbankan Syariah di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2018.
- Ascarya, & Yumanita, D. The development of Islamic banking in Indonesia: Issues and challenges. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 2(2), 145–168. <https://doi.org/10.21098/jimf.v2i2.91>. 2016.
- Departemen Agama RI. Al-Kamil Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta Timur: CV. Darus Sunnah. 2020.
- Hakim, L., dkk. Praktik bagi hasil mudharabah dalam meningkatkan jumlah nasabah pada PT. BPRS Ampek Angkek Candung Sumatera Barat. *Jurnal Tabaru'*, 5(1), 40-52. 2022.
- Hastuti, P., dkk. Kewirausahaan dan UMKM. Yayasan Kita Menulis. 2020.
- Muhammad Sadi Is. Konsep Hukum Perbankan Syariah. Malang: Setara Press. 2015.
- Muheramtohad, S. Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. 2017.
- Suci, Y. R. Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 6(1), 51-58. 2017.
- Windari, P., & Lestari, S. Analisis efektivitas akad mudharabah dalam meningkatkan pembiayaan UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 9(1), 44–55. 2021.